

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN MORAL SENSITIVITY TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bernad J.M. Situmeang

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

Abstract

This study wants to test whether the competence of the village apparatus, internal control system and moral sensitivity which is referred to as the independent variable affects the prevention of fraud in village financial management which is referred to as the dependent variable. This research method is quantitative which aims to answer research questions that are exploratory, descriptive, explanatory and predictive. The data collection method used in this study was to distribute questionnaires to village officials. The type of research data used is primary data and data processing is carried out using the SPSS 21 application. The test results show that the competence of village officials and moral sensitivity affect the prevention of fraud in village financial management, while the internal control system has no effect on preventing fraud in village financial management.

Keywords: *Fraud Prevention; Village Apparatus Competence; Internal Control System; Moral Sensitivity*

Abstrak

Penelitian ini ingin menguji apakah kompetesni aparatur desa, sistem pengendalian internal dan moral sensitivity yang disebut sebagai variabel independen berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa yang disebut sebagai variabel dependen.

Metode penelitian ini bersifat kuantitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat eksplorasi, deskriptif, eksplanasi dan prediksi. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penyebaran kuesioner terhadap perangkat desa. Adapun jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 21.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan moral sensitivity berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa, sedangkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci : Pencegahan Fraud; Kompetensi Aparatur Desa; Sistem Pengendalian Internal; Moral Sensitivity

Pendahuluan

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir (www.bpkp.go.id). Pemerintah memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengelola keuangan desa berupa kekayaan baik yang bersumber dari APBN (Dana Desa) maupun Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, Hibah dan Pendapatan lainnya. Terkait dengan dana yang bersumber dari APBN, Pemerintah terus meningkatkan alokasi dana ke seluruh desa di wilayah Indonesia. Pada tahun 2015 Dana Desa yang dilokasikan sebesar Rp. 20.766 triliun dan terus meningkat hingga tahun 2021 mencapai angka Rp. 71,871 triliun (www.kemenkopmk.go.id). Besarnya dana dan peran yang diterima desa ini memerlukan SDM yang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas dalam pengelolaannya. Namun saat ini SDM yang ada di desa masih lemah dalam pengelolaan keuangan desa sehingga hal ini bisa menyebabkan penyimpangan atau kecurangan (Islamiyah et al., 2020).

Kecurangan (*fraud*) merupakan fenomena yang masih terjadi di luar maupun di dalam negeri. Madoff Investment Securitate LLC, Lehman Brothers, Cendant adalah beberapa skandal kecurangan yang sangat merugikan para investor yang terjadi di luar negeri (https://en.wikipedia.org/wiki/Madoff_investment_scandal). Di Indonesia juga banyak terjadi kasus-kasus kecurangan seperti kasus penggelapan nasabah Citibank oleh Malinda Dee, kasus laporan keuangan Bank Lippo, kasus kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif BII dan lain-lain. Selain di sektor swasta di sektor pemerintahan juga banyak terjadi kecurangan atau korupsi (<https://www.liputan6.com/news/read/49949/bi>). Hasil SFI (Survei Fraud Indonesia) yang diterbitkan ACFE Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2019 fraud pada sektor pemerintahan menduduki peringkat kedua setelah industri keuangan dan perbankan. Beberapa contoh kasus adalah kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bupati Kotawaringin Timur, kasus E-KTP dan kasus suap pengadaan kebutuhan barang dan peralatan di Krakatau Steel (<https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia>). Tindakan korupsi ini tidak hanya terjadi di pemerintah pusat saja tetapi juga di daerah-daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kasus korupsi anggaran desa sepanjang tahun 2016-2020 sebanyak 676 kasus yang melibatkan 310 kepala desa dengan total kerugian negara sebesar Rp. 115 milyar. Beberapa contoh kasus penyalahgunaan anggaran desa adalah kasus Kepala Desa Pudar, Serang, Jaed Muklis didakwa melakukan korupsi dana desa sebesar Rp 531 juta, kasus penyelewengan Dana Desa oleh Pranajaya, Kepala Desa Dukuhmojo, Jombang. Kasus-kasus korupsi anggaran desa ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, pengelembungan anggaran, dan suap (<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/>).

Dampak fraud pada lembaga pada segi keuangan maupun nama baik lembaga sangat besar oleh sebab itu perlu dilakukan tindakan pencegahan fraud. Salah satu faktor yang terkait dengan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa adalah kompetensi aparatur desa dimana penyebab terjadinya fraud adalah kurangnya moral yang dimiliki setiap individu. Spencer dan Spencer (2008) dalam (Njonjie et al., 2019) menyatakan bahwa kompetensi

merupakan landasan dasar karakteristik seseorang dan mengindikasikan cara berperilaku, berpikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu yang lama. Hasil penelitian Njonjie menunjukkan bahwa semakin kompeten aparat pengelola keuangan desa, maka semakin berkurang kecurangan laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa artinya kompetensi aparat dapat mencegah kecurangan pengelolaan keuangan desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Atmadja & Saputra, 2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal dengan moralitas sebagai variabel moderasi mempengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa.

Pencegahan fraud dalam suatu lembaga juga dapat dilakukan dengan memperhatikan sistem pengendalian internal. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketika sistem pengendalian internal suatu lembaga buruk maka akan mendorong seseorang melakukan penyimpangan.

Faktor lain yang juga dapat dikaitkan dengan pencegahan kecurangan adalah moralitas. Moralitas merupakan tindakan atau perilaku baik/buruk yang bersumber dari dalam diri manusia yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan organisasi (Islamiyah et al., 2020). Penelitian (Islamiyah et al., 2020) mengungkapkan bahwa moralitas berpengaruh positif pada pencegahan fraud. Ketika level penalaran moral seseorang semakin tinggi maka akan semakin tinggi tingkat pula kebenaran yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga dapat dikatakan tingkat penalaran moral yang tinggi dapat mencegah terjadinya kecurangan. (Islamiyah et al., 2020) juga menunjukkan hasil penelitian yang sama. Penelitian-penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Ade (2017) dalam (Damayanti, 2016) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi moral yang dimiliki seseorang belum tentu dapat mengurangi kecurangan akuntansi. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat dan pendamping desa kondisi di Kabupaten Sarmi setelah pembagian dana desa, kepala kampung meninggalkan tempat. Kepala Kampung pergi kota, ini menunjukkan perilaku yang mencerminkan kearah kecurangan, Adapun nilai dana desa di Kabupaten Sarmi untuk Tahun 2020 kisaran 800 juta untuk masing masing kampung. Total Kampung di Kabupaten Sarmi sebanyak 92 Kampung. Informasi yang diperoleh juga dari BPKAD adalah LPJ atas penyaluran dan penggunaan dana kampung yang suka terlambat dan kadang membuat laporan fiktif. Hal ini menjadi dasar untuk mengkaji lebih dalam berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di beberapa kampung yang dapat dijangkau oleh peneliti. Dimana selama ini pejabat desa yang lain dan masyarakat juga tidak bisa melaporkan tindak kecurangan yang terjadi karena adanya rasa takut dan rasa tidak enak hati.

Dengan melihat gambaran fenomena fraud sebelumnya dan adanya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang faktor-faktor yang terkait dengan pencegahan kecurangan dalam konteks pengelolaan keuangan desa yaitu kompetensi aparatur, Sistem Pengendalian Internal dan moralitas aparat. Penelitian ini mengacu terhadap penelitian (Islamiyah et al., 2020) yang berjudul **pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan sensitivitas moral terhadap pencegahan fraud**. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menguji secara empiris pengaruh Kompetensi aparatur

terhadap pencegahan fraud,, untuk menguji secara empiris pengaruh SPI terhadap pencegahan fraud dan untuk menguji secara empiris pengaruh sensitivitas moral terhadap pencegahan fraud.


Kajian Pustaka

Teori *The New Fraud Triangel Model*

Kassem dan Higson (2012) dalam (Sulistiyo et al., 2020) mengklasifikasikan faktor penyebab terjadinya *fraud*, yang berbeda dengan teori *fraud triangle* yang dicetuskan oleh Cressey (1950). Dengan meninjau beberapa literatur sebelumnya, tentang teori *fraud*, Kassem dan Higson (2012) menyimpulkan bahwa sebagian peneliti mengklasifikasikan faktor penyebab *fraud* terjadi karena pribadi, pekerjaan, atau tekanan eksternal. Tipikal pekerjaan yang melakukan fraud juga bisa terjadi pada karyawan maupun manajemen dalam (Sulistiyo et al., 2020). Sementara penelitian yang lain mengklasifikasikan faktor penyebab *fraud* adalah karena faktor keuangan dan non - keuangan. Namun, kedua klasifikasi tersebut sebenarnya saling berkaitan. Misalnya, tekanan pribadi, dapat terjadi karena tekanan finansial ataupun non-finansial. Dengan cara yang sama, tekanan pekerjaan juga dapat terjadi karena faktor finansial dan non-finansial.

Dengan demikian, Kassem dan Higson (2012) mengingatkan auditor eksternal bahwa tekanan atau motif untuk melakukan *fraud* dapat berupa tekanan pribadi, pekerjaan, maupun tekanan eksternal, dan masing-masing jenis tekanan ini juga dapat terjadi karena faktor finansial maupun non-finansial. Kassem dan Higson (2012) juga berpendapat bahwa semua teori *fraud* sebelumnya, merupakan perluasan dari teori segitiga *fraud*, dan harus diinte-grasikan dalam satu model yang selanjutnya lebih dikenal sebagai *the new fraud triangle* model, yang mencakup motivasi, kesempatan, integritas, dan kemampuan. Gambar berkaitan dengan teori tersebut dapat dilihat di bawah ini :

Gambar 2.1
The New Fraud Triangle



Sumber (Kassem & Higson,2012)

Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi merupakan faktor yang dapat memengaruhi akuntabilitas. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Mada, Kalangi dan Gamaliel (2017), hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Hevesi (2005) dalam Nurillah (2014), kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi dan mencegah terjadinya fraud (penyimpangan).

Sensitivitas Moral

Moral adalah sikap mental dan emosional yang dimiliki oleh individu sebagai anggota kelompok sosial dalam melakukan tugas-tugas serta loyalitas pada kelompok (Falah, 2006). Sensitivitas moral mengacu pada kewaspadaan terhadap bagaimana tindakan seseorang mempengaruhi orang lain. Sensitivitas moral meliputi suatu kewaspadaan tindakan dan bagaimana tindakan tersebut dapat mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat. Sensitivitas moral meliputi pengagasan skenario yang tepat secara imajinatif, pengetahuan sebab-akibat rangkaian peristiwa, empati, dan keahlian pengambilan peran (Febrianty, 2011) dalam (Wonar et al., 2018).

Model Empat Komponen Rest dalam (Febrianty, 2011) pertama kali diperkenalkan sebagai hasil penelitian dari psikologi moral. Selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah model dari komponen-komponen hipotetis yang mendasari setiap tindakan moral (Narvaez and Rest 1995; Rest, Bebeau, and Volker 1986; Rest et al. 1999) dalam (Wonar et al., 2018) yang pertama kali diperkenalkan dari hasil penelitian psikologi moral yang meneliti tentang pertimbangan proses pemikiran dan tingkah laku moral individu. Rest mengatakan bahwa untuk bertingkah laku secara moral, seorang individu melakukan empat proses psikologi dasar:

1. *Moral Sensitivity*: menafsirkan situasi sebagai moral. Kemampuan untuk menafsirkan hubungan sebab-akibat dalam situasi di mana keputusan yang diambil berpengaruh pada kesejahteraan orang lain.
2. *Moral Judgment*: memutuskan rangkaian tindakan mana yang paling benar. Kemampuan untuk membuat sebuah keputusan berdasarkan moral yang ideal.
3. *Moral Motivation*: memutuskan apa yang ingin dilakukan. Kemampuan untuk memprioritaskan moral yang menyangkut hal-hal yang akan dilakukan.
4. *Moral Character*: membangun dan mengimplementasikan sebuah rencana dari tindakan, melawan gangguan, dan mengatasi rintangan seperti kelelahan dan frustrasi. Kemampuan untuk mengubah tujuan menjadi kelakuan.

Teori perkembangan moral kognitif yang diperkenalkan oleh Kohlberg pada tahun 2006 dalam Al-Fithrie (2015) dalam (Wonar et al., 2018) menyatakan bahwa pertimbangan moral/alasan dapat dinilai dengan menggunakan tiga kerangka level yang terdiri dari:

1. *Pre-conventional level*

Dalam tahap ini, individu membuat keputusan untuk menghindari risiko atau kepentingan pribadi (fokus pada orientasi jangka pendek). Individu pada level moral ini akan memandang kepentingan pribadinya sebagai hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan bahkan individu akan melakukan suatu Tindakan karena takut terhadap hukum/peraturan yang ada.

2. *Conventional level*

Dalam tahap ini, individu menjadi lebih fokus pada dampak dari tindakan yang mereka lakukan. Dalam situasi dilema etika, fokus individu bergeser dari fokus jangka pendek dan berorientasi kepentingan pribadi menjadi berorientasi pada pertimbangan akan kebutuhan untuk mengikuti aturan umum untuk menciptakan perilaku yang baik. Individu akan mendasarkan tindakannya pada persetujuan teman-teman atau keluarganya dan juga pada norma-norma yang ada di masyarakat. Individu akan memandang dirinya sebagai bagian integral dari kelompok referensi. Mereka cenderung melakukan *fraud* demi menjaga nama baik kelompoknya.

3. *The post conventional level.*

Dalam level ini, individu fokus pada prinsip etika secara luas sebagai panduan perilaku mereka. Selain itu, individu mendasari tindakannya dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan berdasarkan tindakannya pada hukum-hukum universal.

Metodologi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu Verkamp dan distrik Pantai Barat yang berada di Kabupaten Sarmi. Distrik Verkamp sendiri memiliki 5 kampung yaitu Kampung Amsira, Kampung Siaratesa, Kampung Nisro, Kampung Kamrenawari dan Kampung Siantoa dan distrik Pantai Barat memiliki 7 kampung yaitu Kampung Martewar, Kampung Wari, Kampung Aruswar, Kampung Niwerawar, Kampung Arbais, Kampung Webro dan Kampung Waim Serta Distrik Sungai Biri memiliki 4 kampung yaitu Kampung Ansudu, Kampung Ansudu 2, Kampung Komra dan Kampung Maweswares. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa yaitu kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa di 16 desa yang ada di distrik Verkamp, distrik Pantai Barat dan distrik Sungai Biri dan banyaknya sampel sebanyak 48 responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dimana data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Sumber data primer diperoleh dengan cara membagikan kuesioner dan diisi secara langsung oleh responden. Pengumpulan data akan dilakukan melalui survei kuesioner yang diambil dari penelitian sebelumnya. Kuesioner tersebut akan diberikan kepada responden yang bekerja sebagai kepala desa / kampung, sekretaris desa / kampung dan bendahara desa / kampung karena mereka mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan keuangan desa seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014.

Hasil dan Pembahasan

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penyebaran kuisisioner kepada responden yaitu kepala desa / kampung, sekretaris desa / kampung dan

bendahara desa / kampung dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel yaitu desa atau kampung – kampung yang berada pada distrik Verkamp, distrik Pantai Barat Dan Distrik Sungai Biri sebanyak 16 kampung terletak pada Kabupaten Sarimi. Proses pendistribusian Kuesioner dilakukan kurang lebih 2 minggu yaitu dari tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 26 Juli 2021. Jumlah kuesioner yang dibagi sebanyak 48 Kuesioner dan yang dapat digunakan sebanyak 36 kuesioner.

Tabel 4.1
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	R alpha	R kritis	Kriteria
Kompetensi Aparatur Desa	0,620	0,600	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0,743	0,600	Reliabel
Sensivitas Moral	0,767	0,600	Reliabel
Pencegahan Fraud	0,949	0,600	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan variabel kemampuan aparatur desa, sistem pengendalian internal, sensitivitas moral dan pencegahan fraud memiliki status reliabel dimana nilai hitungnya r alpha > dari nilai r kritis sebesar 0,600.

Tabel 4.2
Uji Normalitas Data

Model	Kolmogorov S	Asymp Sig	Keterangan
Unstandardized Residual	0,599	0,866	Normal

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Kriteria pengujian yang digunakan adalah nilai signifikansi, apabila nilai sig > 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi normal.

Uji Hipotesis

Uji Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dan merupakan penelitian two-tail dengan tingkat signifikansi (α) 5%. Perhitungan model regresi linier berganda dilakukan dengan SPSS 21.0.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Pencegahan fraud Pengelolaan Keuangan Desa
- X1 = Kompetensi
- X2 = Sistem Pengendalian Intern
- X3 = *Sensitivity* Moral
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
- e = kesalahan.

Tabel 4.3
Uji Regresi Berganda

Variabel	Undstandardiezed Coeff. Beta	t. hitung	Sig
Konstanta	-40,657	-2,634	0,014
KAD	4.305	5,977	0,000
SPI	-0,454	-1,209	0,235
SM	1,032	3,706	0,001

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Dari tabel 4.14 di atas dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$PF = - 40,657 + 4,305KAD - 0,454SPI + 1,032SM + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.4
Hasil Uji R
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,800 ^a	,639	,606	7,24427

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Hasil perhitungan untuk nilai R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh nilai koefisien determinasi (Adj R^2) sebesar 0,639. Hal ini berarti bahwa 63,9% variasi variabel pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi aparatur desa, system pengendalian intern dan sensitivitas moral sedangkan sisanya sebesar 38,3% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Uji F

Uji F dalam model ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil Uji F di dapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.5
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2978,547	3	992,849	18,919	,000 ^b
	Residual	1679,342	32	52,479		
	Total	4657,889	35			

Uji t

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui hasil uji t seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji t

Variabel	T hitung	T tabel	Sig	Keterangan
KAD	5,977	1,688	0,000	H1 diterima
SPI	-1,209	1,688	0,235	H2 ditolak
SM	3,706	1,688	0,001	H3 diterima

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel kompetensi aparatur desa diperoleh nilai thitung sebesar 5,977 lebih besar dari t tabel sebesar 1,688 dan nilai probabilitas $0,000 < 0,05$, maka H1 diterima, yang berarti bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Atmadja & Saputra, 2017), (Wonar et al., 2018), (Njonjie et al., 2019), dan (Romadaniati et al., 2020). Dalam pengelolaan keuangan desa aparatur harus memiliki kompetensi/kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab. Untuk meningkatkan kompetensi aparatur dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan penyuluhan ataupun mengikuti diklat yang direncanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Disamping itu untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam pengelolaan keuangan desa, aparatur juga dapat mengikuti kegiatan workshop, seminar ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan oleh lembaga – lembaga terkait.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Berdasarkan hasil uji t, variabel pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan dana desa diperoleh nilai t hitung -1,209 dengan signifikansi 0,235. Oleh karena thitung lebih kecil dari ttabel ($-1,209 < 1,688$) dan nilai probabilitas $0,235 > 0,05$, maka H2 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan dana desa.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Atmadja & Saputra, 2017), (Romadaniati et al., 2020) dan (Njonjie et al., 2019) tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wonar et al., 2018). Ketika berbicara tentang *diagnostic control system* maka apa yang ingin dicapai oleh atasan dengan menerapkan sistem tersebut adalah melakukan pemantauan dan mengoreksi penyimpangan dari prosedur standar kinerja perusahaan. Dari hasil pengujian survey dilapangan bahwa pemerintah desa tidak melakukan penelusuran latar belakang calon pegawai desanya dalam pencarian atau menentukan pegawainya tetapi mereka langsung ditunjuk oleh pimpinan maka hal itu menyebabkan bawahan lebih takut kepada pimpinannya daripada patuh terhadap aturan sekalipun pimpinannya salah atau tidak jujur,

Kepala desa kurang melakukan interaksi secara intensif dengan para kepala dusun dan setingkat RT dalam hal yang berhubungan dengan keuangan dan kurang menjalin hubungan yang baik dengan instansi terkait sehubungan dengan program kerja yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Badan Pemberdayaan Kampung, ditemukan bahwa kepala desa atau kepala kampung lebih berperan aktif dalam mengelola uang desa yang sudah diserahkan. Bendahara hanya dijadikan sebagai alat untuk melakukan pencairan uang setelah itu diserahkan kepada kepala desa, sehingga ada penyalahgunaan dana desa dengan adanya temuan laporan fiktif dan keterlambatan penyampaian laporan. Kemungkinan penyebab lainnya SPI tidak berpengaruh adalah belum adanya SPI yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Sarmi masih merujuk kepada SPI yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu PP 60 Tahun 2008 dan dalam penerapan pengendalian intern tanggung jawab pengawasan dilakukan dalam tingkat pimpinan. Dalam pelaksanaan kegiatan pimpinan lebih dominan dalam melakukan pemantauan tanpa memberikan kepercayaan kepada bawahan untuk melakukan inovasi dalam mencapai tujuan pemerintahan. Seperti yang dijelaskan di atas dari empat *system control* yang ada yaitu *belief system*, *boundary system*, *diagnostic system* dan *interactive control system*, yang lebih digunakan adalah *diagnostic control system* dimana pengambilan keputusan ada pada pimpinan tanpa memberikan keleluasaan kepada bawahannya.

Pengaruh Sensitivitas Moral Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Berdasarkan tabel hasil uji t, variabel pengaruh sensitivitas moral terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan dana desa diperoleh nilai thitung 3,706 dengan signifikansi 0,001. Oleh karena thitung lebih besar dari ttabel ($3,706 > 1,688$) dan nilai probabilitas $0,001 < 0,05$, maka H3 diterima. Hal tersebut berarti bahwa sensitivitas moral berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Atmadja & Saputra, 2017), (Njonjie et al., 2019) dan (Romadaniati et al., 2020). Moralitas dapat mempengaruhi etika atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Moralitas individu akan berhubungan pada kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi. Individu yang mempunyai tingkat moral yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya kecurangan karena individu yang mempunyai moral tinggi akan menaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal, begitupun sebaliknya, individu yang memiliki moral yang rendah cenderung membuat keputusan berdasarkan hal yang diinginkan oleh dirinya sendiri dan tidak menaati peraturan dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Hal ini berarti menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan dana desa dapat mensejahterakan masyarakat desanya dikarenakan kemampuan mereka untuk mencegah fraud.
2. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Hal ini dikarenakan pemerintahan desa masih merupakan daerah otonom sehingga mereka belum

mampu memahami betapa pentingnya menerapkan dan memelihara pengendalian intern yang efektif yang merupakan tanggung jawab semua pihak karena pencegahan fraud dapat dimulai dari pengendalian internal yang dirancang untuk dilakukan oleh pemerintah daerah dan diadopsi oleh pemerintah desa untuk diterapkan.

3. Sensitivitas moral berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Hal ini menunjukkan moralitas dapat mempengaruhi etika atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Moralitas individu akan berhubungan pada kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi. Individu yang mempunyai tingkat moral yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya kecurangan karena individu yang mempunyai moral tinggi akan menaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal, begitupun sebaliknya, individu yang memiliki moral yang rendah cenderung membuat keputusan berdasarkan hal yang diinginkan oleh dirinya sendiri dan tidak menaati peraturan dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Pada penelitian selanjutnya hendaknya dapat memperluas wilayah penelitian dan menambah variabel penelitian yang berkaitan dengan pencegahan fraud.
2. Pada penelitian selanjutnya terkait variabel Kompetensi Aparatur Desa, SPI, Sensitivitas Moral dan Pencegahan fraud agar memperbaiki pernyataan – pernyataan dalam kuesioner dimana kuesioner yang digunakan peneliti masih terbatas dan pernyataannya masih kurang memadai dan melakukan wawancara yang mendalam kepada masyarakat atau pejabat pengelola keuangan desa untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.
3. Penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua desa / kampung.
4. Untuk penelitian selanjutnya menambah populasi/sampel misalnya pendamping sehingga hasil yang diharapkan semakin bagus.
5. Diharapkan pemerintah desa / kampung mempertimbangkan nilai – nilai moral atau etika sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan desa
6. Pemerintah Desa melakukan peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur desa melalui Pelatihan/Bimtek/Workshop untuk aparatur desa agar dapat mencegah terjadinya praktek – praktek kecurangan.
7. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Sarmi membentuk *whistleblowing system* sehingga masyarakat atau pegawai tidak takut untuk melaporkan tindak kecurangan yang terjadi di wilayah kerja mereka seperti penyalahgunaan aset khususnya masalah dana desa yang disalahgunakan dan pembuatan laporan fiktif atas penggunaan dana desa.

Daftar Pustaka

Asia Pacific Fraud Journal now has been accredited "SINTA 3 (Rank 3)" by Ministry of Research and Technology of The Republic of Indonesia (No SK. 85/M/KPT/2020).

Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7–16.

DAMAYANTI, D. N. S. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan Akuntansi (Studi Eksperimen pada Pegawai Bagian Keuangan dan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta). *Auditing: A Journal of Practice & Theory*.

- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 61–70. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Jayanti, L. S. I. D., & Suardana, K. A. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1117. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p16>
- Nisak, C., Fitri, P., & Kurniawan, A. (2013). Sistem Pengendalian Intern Dalam Pencegahan Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Pada Kabupaten Bangkalan. *Jaffa*, 01(1), 15–22.
- Njonjie, P., Nangoi, G., & Gamaliel, H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 10(2), 79. <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.24955>
- Romadaniati, Taufik, T., & Nazir, A. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud pada pemerintah desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. (studi pada desa-desa di kabupaten bengkalis). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237.
- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 2155. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Sukmaningrum, T. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Semarang. *Skripsi*.
- Sulistiyo, A. B., Al Ardi, R. D., & Roziq, A. (2020). Implementasi the New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 21–46. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4324>
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. . (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 1(November), 63–89. <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>
- Zulfikar, Ahmad. 2017. “Pengaruh Moralitas Aparat, Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi Dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada Kabupaten Sinjai. Makasar. Skripsi.